



PENETAPAN

Nomor 1438/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1438/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 01 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/35/XI/2011, tanggal 11 Nopember 2011,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1438/Pdt.G/2016/PA.Mks.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 10 Juni 2013;
 - b. ANAK, lahir tanggal 3 Februari 2016;
4. Bahwa pada bulan Juni 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi (temperamen) tanpa alasan yang jelas dan melempar benda apa saja yang ada disekitarnya bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2015, sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan pada awal bulan Desember 2015 Tergugat pernah mendatangi Penggugat dengan marah-marah dan memukul Penggugat.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1438/Pdt.G/2016/PA.Mks.



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1438/Pdt.G/2016/PA.Mks.



orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar, sesuai relas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Versekot biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat, agar Penggugat menambah versekot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 5 September 2016, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, sampai batas waktu yang ditentukan selama satu bulan setelah Pemohon menerima Surat Teguran tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1438/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara nomor 1438/Pdt.G/2016/PA Mks.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 371000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal, 17 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin,S.H.,M.H. dan Drs. Alimuddin, M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim- Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Chaeruddin,S.H.,M.H.

Dra.Hj.Nadirah Basir,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Alimuddin, M.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1438/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Administrasi	: Rp.	50.000-
3. Panggilan	: Rp.	280.000-
4. Redaksi	: Rp.	5.000-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000-</u>
Jumlah	: Rp.	371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 5 Hal. Pen. No.1438/Pdt.G/2016/PAMks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)